

## *5 Penyuluhan Hukum Penyelesaian Masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Kamal Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember*

Rosita Indrayati, Tutik Patmiati, Nurul Laili Fadilah  
Fakultas Hukum Universitas Jember  
*rosita\_indrayati@unej.ac.id*

---

### **Abstrak**

Pelaporan bentuk tindakana KDRT dimasyarakat Desa Kamal, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember masih dirasa belum perlu dilaporkan oleh masyarakat sekitar. Hal ini dikarenakan adanya alasan bahwa tindakan KDRT merupakan urusan intern keluarga dan orang lain tidak perlu ikut campur untuk kemudian dapat melerai atau bahkan melaporkan tindakan KDRT tersebut. Dari kondisi di atas maka dapat diketahui bahwa masyarakat belum banyak yang tahu bahwa siapa saja dapat melaporkan tindakan tersebut bagi siapa saja yang mengetahui kejadian tersebut. Hal ini sebagai amanah dari adanya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sedangkan jika melihat kondisi di masyarakat ternyata memang untuk KDRT merupakan hal yang tabu untuk diketahui orang lain dan ini merupakan aib bagi kepala keluarga bahwasanya dianggap tidak dapat mengurus urusan rumah tangganya dengan baik sampai haru melakukan KDRT kepada anggota keluarganya. Selain itu juga ada perangkat desa yang memang belum tahu bahwa ini juga merupakan tanggung jawab bersama dalam rangka meminimalisir meningkatnya kasus KDRT di Indonesia. Dimana hal ini biasanya berujung pada perceraian pada perkawinan dan psikis anak dari korban KDRT.

**Kata Kunci :** KDRT, masyarakat, desa.

### **I. PENDAHULUAN**

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah diberlakukan 12 tahun lamanya, namun mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga masih cukup signifikan terjadi di sekitar kita. Meskipun sudah banyak dibicarakan dan diseminarkan dalam kegiatan ditingkat lokal, nasional maupun internasional nampaknya belum juga dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya korban, bahkan korban dari adanya kekerasan dalam rumah tangga makin hari makin banyak, apalagi korban banyak diderita oleh anak dari hasil perkawinan atas tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Sebagaimana dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup

rumah tangga.<sup>1</sup> Untuk itu korban yang ditimbulkan tidak hanya hanya anak, suami, dan istri tetapi juga orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, termasuk juga orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (selama yang bekerja membantu berada dalam rumah yang bersangkutan).

Pada kenyataannya di lapangan dalam perkembangannya korban kekerasan dalam rumah tangga sulit mengajukan penderitaan yang dialaminya kepada penegak hukum, karena adanya anggapan bahwa tindakan atas kekerasan dalam rumah tangga tersebut merupakan masalah yang privat (haya urusan para pihak yang berada dalam rumah tangga tersebut). Kekhawatiran yang lain juga terjadi jika kemudian korbannya adalah istri yang dianiaya oleh suami dan melapor kepada penegak hukum. Dimana akan dikhawatirkan adanya perilaku yang semakin kasar dari suami terhadap istri. Kekhawatiran lainnya juga jika si suami mendapatkan hukuman atas perilakunya selama ini kepada istri melalui kekerasan dalam rumah tangga, siapa yang akan menafkahi keluarganya nanti? Hal ini lah yang selama ini belum begitu berani diungkap oleh masyarakat korban tindakan kekerasan dalam rumah tangga di wilayah pedesaan seperti halnya di Desa Kamal, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember.

## II. TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN

### A. Tujuan

Penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam bentuk pemberian informasi tentang pemahaman masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga yang banyak menjadi sorotan dan diperbincangkan dimana korbannya tidak hanya suami, istri dan anak tetapi juga orang-orang yang berada di dalam rumah tangga termasuk juga pembantu.

### B. Manfaat

Kegiatan penyuluhan hukum ini diharapkan dapat digunakan sebagai media pendidikan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap rentannya korban kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga perlu adanya partisipasi masyarakat untuk dapat meminimalisir adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga.

## III. KERANGKA PENYELESAIAN MASALAH

Pelaporan bentuk tindakana KDRT dimasyarakat Desa Kamal, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember masih dirasa belum perlu dilaporkan oleh masyarakat sekitar. Hal ini dikarenakan adanya alasan bahwa tindakan KDRT merupakan urusan intern keluarga dan orang lain tidak perlu ikut campur untuk kemudian dapat meleraikan atau bahkan melaporkan tindakan KDRT tersebut. Dari kondisi di atas maka dapat


---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

diketahui bahwa masyarakat belum banyak yang tahu bahwa siapa saja dapat melaporkan tindakan tersebut bagi siapa saja yang mengetahui kejadian tersebut. Hal ini sebagai amanah dari adanya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sedangkan jika melihat kondisi di masyarakat ternyata memang untuk KDRT merupakan hal yang tabu untuk diketahui orang lain dan ini merupakan aib bagi kepala keluarga bahwasanya dianggap tidak dapat mengurus urusan rumah tangganya dengan baik sampai haru melakukan KDRT kepada anggota keluarganya. Selain itu juga ada perangkat desa yang memang belum tahu bahwa ini juga merupakan tanggung jawab bersama dalam rangka meminimalisir meningkatnya kasus KDRT di Indonesia. Dimana hal ini biasanya berujung pada perceraian pada perkawinan dan psikis anak dari korban KDRT. Karena adanya beberapa penyebab ini maka kami sebagai narasumber memberikan penyuluhan terkait dengan adanya KDRT yang makin marak terjadi dikalangan masyarakat dengan kemudian memberikan solusi cerdas bagi masyarakat untuk menanggulangi adanya tindakan KDRT di lingkungan sekitar masyarakat tinggal dengan menawarkan beberapa konsep penyuluhan sebagai berikut:

Gambar 1  
Alur Penyuluhan Meminimalisir Tingginya KDRT



### III. PELAKSANAAN KEGIATAN

#### A. Realisasi Pemecahan Masalah

Kegiatan pengabdian ini banyak membahas mengenai KDRT yang mana sebenarnya banyak diketahui oleh masyarakat hanya saja masyarakat belum tahu bagaimana menghadapi atau menyelesaikan permasalahan ini dan bagaimana cara melapor karena selama ini KDRT merupakan suatu hal yang tabu untuk kemudian dilaporkan kepada pihak yang berwenang atau pihak yang dapat dijadikan sebagai penolong bagi korban KDRT. Dari adanya kondisi tersebut maka kami selaku narasumber memberikan informasi terkait kemana masyarakat harus melaporkan hal-hal tersebut jika ada peristiwa KDRT disekitar masyarakat. Karena selama ini yang takut untuk melaporkan adalah pihak korban yang mana banyak dialami oleh kaum ibu maupun anak dari perkawinan yang saat itu mengalami KDRT.

#### B. Khalayak sasaran

Kelompok masyarakat yang terdiri dari perangkat desa serta beberapa kelompok masyarakat di Desa Kamal, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember.

#### C. Jadwal Kegiatan

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan (minggu ke)			
1.	Koordinasi tim	X			
2.	Koordinasi mitra	X			
3.	Persiapan bahan		X		
4.	Pelaksanaan			X	X
5.	Pembuatan laporan				X

### IV. HASIL KEGIATAN

#### A. Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan oleh 3 Dosen yang diutus secara langsung untuk memberikan materi penyuluhan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berasal dari Fakultas Hukum Universitas Jember. Adapaun kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Desa Kamal, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember.

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang direncanakan pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 pada pukul 10.00-12.00 WIB. kegiatan ini dilaksanakan dengan metode ceramah dengan masing-masing alokasi waktu 90 menit, dimana 60 materi ceramah dan 30 menit tanya jawab dengan ditambahkan beberapa video terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga dimana pada akhir sesi kami nara sumber memberikan kesimpulan serta anjuran jika memang menemui hal-hal yang

berkaitan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk segera melapor pada tetangga atau perangkat desa terdekat.

#### B. Output Kegiatan

Kegiatan penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberikan wawasan serta pengetahuan kepada masyarakat luas terutama masyarakat Desa Kamal, Kecamatan Arjasa akan pentingnya dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban maupun orang disekitar korban. Dari hal ini maka kemudian kami selaku narasumber memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Jika memang ada kasus yang berkaitan dengan masalah KDRT masyarakat dapat langsung melaporkan kejadian tersebut baik kepada tetangga maupun perangkat desa terdekat, karena hal ini merupakan tanggung jawab bersama untuk dapat mencegah adanya tindakan yang semakin merugikan maupun adanya korban yang semakin banyak.

Inti dari kegiatan ini lebih pada sharing-sharing dan memberikan contoh kasus dan dampak-dampak yang terjadi dari akibat KDRT. Pada kegiatan pengabdian ini secara keseluruhan dapat terlaksana dengan baik dengan dibuktikan beberapa pertanyaan yang diajukan dari bapak-bapak yang banyak menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan KDRT.

### V. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan yang kami laksanakan, terdapat beberapa kesimpulan diantaranya Bahwa masyarakat ada yang mengetahui namun belum berani untuk melaporkan kejadian tersebut sebaaimana adanya anggapan bahwa KDRT merupakan urusan intern keluarga sehingga tidak perlu aib keluarga orang lain tahu dan bahkan ikut campur untuk mengatasi, apalagi dengan cara melaporkan pelakunya.

#### B. Saran

Berdasarkan kegiatan yang telah kami selenggarakan, maka terdapat saran yang harus diperhatikan, diantaranya:

1. Peserta penyuluhan: supaya terus dilaksanakan kegiatan ini dengan tema yang berbeda, agar supaya masyarakat dapat “melek hukum” dan dapat mengatasi masalah hukum dengan bijaksana.
2. Narasumber dari Fakultas Hukum Universitas Jember: dapat terus mendorong masyarakat untuk terus meminimalisir adanya bentuk tindakan KDRT sebagai bentuk ikut rasa bertanggungjawab untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera.

### VI. DAFTAR PUSTAKA

Buku Pustaka:

Chandra Dewi Puspitasari. *Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jurnal. Tidak Dipublikasikan.

Veralian Maya Bekti. *Persepsi Istri Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Hlm. 9. Skripsi. 2010. Dipublikasikan

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

#### RESUME HASIL KEGIATAN :

Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan oleh Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 pada pukul 10.00-12.00 WIB. Adapun tempat pelaksanaannya berada di Balai Desa Kamal, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Dimana pada penyuluhan hukum ini yang bertindak sebagai penyuluh/narasumber adalah Drs. Supardi, M.Pd. dan bertindak sebagai moderator yakni Nurul Laili Fadhilah, S.H., M.H. sedangkan untuk materi Kekerasan dalam Rumah Tangga di moderatori oleh Dra. Tutik Patmiati dengan narasumber Rosita Indrayati, S.H., M.H. dengan didampingi oleh paralegal yang sekaligus melaksanakan magang di Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dari beberapa dosen yang bertugas sebagai narasumber sekaligus penyuluh memberikan wawasan terkait dengan masalah bantuan hukum sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin. Pada kegiatan ini kami selaku penyuluh menjelaskan hal-hal yang terkait dengan bantuan hukum diantaranya pengertian Bantuan Hukum, pihak-pihak yang berkecimpung Bantuan Hukum, proses untuk mendapatkan bantuan hukum, syarat-syarat dalam pengajuan bantuan hukum dan jenis bantuan hukum yang dapat diberikan oleh pemerintah.

Kemudian kami selaku penyuluh menjelaskan pengertian bantuan hukum, bahwa bantuan hukum yang diberikan oleh pemerintah melalui organisasi bantuan hukum yang dipercaya dan saat ini menjalin kerjasama dengan pemerintah untuk menjalankan program pemerintah yang mulai digalakkan pada tahun 2011 sesuai tahun berlakunya Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin. Pada program ini pemerintah memfokuskan pada mereka-mereka yang tergolong pada masyarakat miskin, sehingga bantuan hukum ini perlu mensyaratkan adanya SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) sebagai syarat-syarat untuk mendapatkan bantuan hukum. Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum sebagai salah satu Organisasi Bantuan Hukum yang bernaung di bawah Fakultas Hukum Universitas Jember yang ditunjuk oleh pemerintah untuk kemudian melakukan pendampingan ataupun bantuan hukum kepada masyarakat miskin disekitar Kabupaten Jember, namun hal ini tidak terbatas pada wilayah Kabupaten Jember saja tapi bisa juga untuk kasus di luar Kabupaten Jember.

Penjelasan berikutnya adalah tentang bentuk/jenis bantuan hukum yang dapat diberikan dan menjadi hak bagi masyarakat miskin diantaranya ada kasus di ranah

hukum pidana, hukum perdata sampai pada hukum tata usaha negara. Dari adanya jenis kasus yang dapat dilakukan adanya pengajuan bantuan hukum ini, tentu terdapat beberapa bentuk penyelesaian diantaranya melalui jalur non litigasi dan jalur litigasi.

Sedangkan untuk materi Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diangkat oleh narasumber banyak membahas mengenai apa dan bagaimana KDRT bisa dapat terjadi di lingkungan rumah tangga, gejala-gejala KDRT, korban KDRT, bentuk-bentuk kekerasan yang ditimbulkan akibat KDRT serta penanggulangan awal saat terjadi KDRT. Menerangkan perihal di atas rupanya masih ada beberapa bapak-ibu yang belum paham bagaimana kemudian bisa melaporkan KDRT sedangkan KDRT banyak diyakini adalah permasalahan intern dalam keluarga dimana orang lain tidak boleh ikut campur dalam peristiwa ini jika memang terjadi dan ada dilingkungan sekitar kita.

Pada sesi tanya jawab/diskusi terdapat peserta yang mengajukan pertanyaan diantaranya:

1. Bapak Sahid Umar

- Bagaimana jika kemudian ada kejadian tilang di tempat tanpa harus ke persidangan?
- Jawaban: hukum berfungsi untuk mengatur dan memberikan kepastian. Dari peristiwa tilang di tempat ini tentunya terdapat kondisi dimana seseorang telah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan atas adanya suatu aturan. Tidak mungkin seorang polisi kemudian menilang jika pengendara dalam keadaan lengkap (persuratan maupun kelengkapan kendaraan yang lain). Sehingga wajar jika kemudian polisi melakukan penilangan karena terdapat adanya pelanggaran atas norma/hukum yang ada. Pasti akan ada reaksi dari suatu adanya pelanggaran hukum dengan memberikan sanksi kepada yang melanggar
- Bagaimana jika ada kejadian main hakim sendiri pada tindak pidana pencurian (maling)?
- Jawaban: Indonesia adalah negara hukum. Sudah sewajarnya segala sesuatu yang dilakukan harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Mengenai masalah tindak pidana pencurian yang kemudian dilakukan oleh salah satu anggota masyarakat yang kemudian diketahui secara nyata dilarang untuk main hakim sendiri. Karena di dalam hukum terdapat asas *precaemption of innocent* bahwa seseorang semuanya dianggap benar kecuali sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga perlu ditegaskan bahwa dilarang adanya main hakim sendiri.

2. Bapak Hardi

- Bagaimana jika kemudian ada peristiwa hutang piutang tapi salah satu pihak kemudian ada yang meninggal?
- Jawaban: mengenai peristiwa ini, maka akan dijatuhkan kepada ahli waris dari para pihak yang saat itu melakukan perjanjian sehingga dari adanya kondisi di atas tidak merugikan salah satu pihak yang melakukan perjanjian,

entah itu nantinya akan dibayar lunas atakan dengan cara mengangsur dengan jangka waktu tertentu sesuai yang diperjanjikan.

- Bagaimana jika ada orang gila yang kemudian melakukan tindakan melanggar hukum, apa yang harus kita perbuat?
  - Jawaban: mengenai orang gila yang melakukan pelanggaran hukum tidak bisa kemudian diberikan sanksi karena sebagaimana mestinya orang yang diberi sanksi adalah orang yang berakal dan telah memenuhi usia dewasa menurut undang-undang. Sehingga perbuatan dari seseorang yang gila tidak dapat dipertanggungjawabkan.
3. Bapak Zainul Arifin
- Saat ini ada saudara saya yang sudah tahap proses hukum di kejaksaan, apakah masih ada peluang untuk kemudian diberikan bantuan hukum?
  - Jawaban: masih bisa dilakukan suatu proses bantuan hukum apabil itu belum sampai pada tahap putusan. Jika sudah sampai pada tahap putusan, kami akan kesulitan karena tidak mengikuti secara langsung proses demi proses dalam penuntutan suatu tersangka. Sehingga kekuatan dari bantuan yang kami lakukan kurang maksimal.
4. Bapak Salamo
- Bagaimana bisa kemudian pemerintah dapat mengeluarkan adanya undang-undang darurat?
  - Jawaban: Bahwa pemerintah tidak kemudian bisa serta merta menerbitkan apa itu yang dinamakan undang-undang darurat, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk kemudian dapat menerbitkan suatu undang-undang darurat. Salah satunya dengan mengeluarkan suatu kebijakan dengan mengacu pada ada *freis ermesson* dimana terdapat kebebasan bertindak dari pemerintah untuk kemudian melakukan suatu tindakan yang dapat dibenarkan dengan berdasarkan pada undang-undang yang berlaku. Jadi pemerintah juga memiliki persyaratan tertentu untuk membuat suatu kebijakan baru yang dianggap mendesak dan dipandang perlu.
5. Bapak Achmad Sakib
- Bagaimana jika kemudian ada laporan palsu yang kemudian diajukan ke perangkat desa?
  - Jawaban: mengenai masalah laporan palsu hendaknya perangkat desa harus berhati-hati dalam menerima informasi sehingga nantinya tidak terjadi kesalahan dalam memberikan saran, konsultasi ataupun teguran. Sehingga harus ada tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk benar-benar mendapatkan data yang valid. Hal ini dapat dilakukan melalui investigasi dan penelusuran awal mengenai para pihak yang sedang bersengketa. Sehingga dari hal ini penelusuran bisa dilakukan melalui RT sebagai langkah awal penelusuran. Jangan sampai masyarakat maupun perangkat salah melangkah dalam melakukan tindakan. Langkah-langkah non litigasi



juga perlu dilakukan sebagai proses yang harus didahului jika memang dikemudian hari ditemukan peristiwa yang diduga-duga tersebut. Dengan mengumpulkan beberapa bukti dan saksi sebagai bukti kuat dalam menganalisa dan memberikan suatu tindakan bagi perangkat kepada para pihak yang bersengketa.

6. Bapak Haryadi

- Bagaimana proses pelaporan pada kasus KDRT?
- Jawaban : Hal ini dapat dilakukan pelaporan jika memang beberapa dari kita mendengar ada perlakuan atau tindakan KDRT pada salah satu tetangga kia misalkan, yang mana bisa melalui perangkat desa terendah agar dapat dilakukan upaya pencegahan KDRT yang lebih parah lagi. Harapannya hal ini dapat ditanggulangi meski hanya melalui pelaporan, karena efek dan dampak yang ditimbulkan oleh KDRT itu memang sistemik dimana korbannya tidak hanya istri/suami, anak tetapi juga orang yang berada dalam rumah tangga tersebut.

FOTO-FOTO HASIL KEGIATAN



